

Nama : Vasco Mono Siregar

NPM : 2212011744

Mata Kuliah : Hukum Perdata

Dosen pengampu : Pak Dita Febranto, Sh, Mh.

1. Kapan terjadinya Suatu perikatan tolong beri Sumber hukumnya.
2. Apakah yang dimaksud prestasi, ada berapa macam prestasi, jelaskan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertibpan umum, dan kesusilaan jelaskan pendapat saudara terkait hal tersebut
4. Jelaskan apa yang dimaksud wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi

Jawab :

1. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian / persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau sesuai dengan undang-undang.

- Sumber hukum perikatan ada dalam pasal 1233 KUHPer

2. Prestasi adalah hak kreditur atas Sesuatu yang wajib dibagikan oleh debitur, hal ini terdiri dari memberikan, melakukan, atau tidak melakukan (macam² prestasi), Sumber hukum prestasi ada dalam pasal 1234 KUHPerdata

3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertibpan umum dan kesusilaan yang baik karena tidak dapat disyaratkan jika prestasi tersebut dapat dilalakan atau dipenuhi

4. Wanprestasi (gagal bayar) adalah suatu keadaan dimana Seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang dan piutang yang telah dibuat.

Wanprestasi terjadi apabila ada pihak yang menyatakan wanprestasi dan dapat menyatakan / membuktikan - pihak yang dinyatakan wanprestasi telah melakukan ingkar janji atau melakukan tindakan lain hal ini dapat ditinjau pada pasal 1243 KUHPerdata; Kondisi dimana debitur dinyatakan lain dengan Surat perintah, atau dengan aksi sejenis itu berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yang mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan